

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**Nomor : 188.45/220/436.1.2/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

**PELEBARAN JALAN RAYA GRESIK**

**KM 2+100 s.d. KM 9+600, dan KM 12+100 s.d. 13+590**

**SELUAS ± 56.771,25 M<sup>2</sup>**

**DI KELURAHAN ROMOKALISARI – TAMBAK OSOWILANGON KECAMATAN**

**BENOWO, KELURAHAN TAMBAK LANGON – GREGES – KALIANAK –**

**KECAMATAN ASEMROWO,**

**KELURAHAN MOROKREMBANGAN – PERAK BARAT – KEMAYORAN**

**KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, lokasi yang diperlukan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan pelebaran Jalan Raya Gresik, telah ditetapkan Keputusan Walikota Nomor 188.45/159/436.1.2/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pembangunan Pelebaran Jalan Raya Gresik KM 2+100 s.d. KM 9+600, dan KM 12+100 s.d. 13+590 seluas ± 56.771,25 M<sup>2</sup> di Kelurahan Romokalisari – Tambak Osowilangon Kecamatan Benowo, Kelurahan Tambak Langon – Greges – Kalianak – Asemrowo – Genting Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Morokrembangan – Perak Barat – Kemayoran Kecamatan Krembangan Kota Surabaya;
  - c. bahwa jangka waktu penetapan lokasi pelaksanaan pembangunan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/159/436.1.2/2009 tanggal 21 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah berakhir, namun proses perolehan tanah belum selesai, dan belum mencapai 75% sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 maka diperlukan penetapan lokasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pembangunan Pelebaran Jalan Raya Gresik KM 2+100 s.d. KM 9+600, dan KM 12+100 s.d. 13+590 seluas ±

56.771,25 M<sup>2</sup> di Kelurahan Romokalisari – Tambak Osowilangon Kecamatan Benowo, Kelurahan Tambak Langon – Greges – Kalianak Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Morokrengan – Perak Barat – Kemayoran Kecamatan Krengan Kota Surabaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian ;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006;
  6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Pembangunan Pelebaran Jalan Raya Gresik KM 2+100 s.d. KM 9+600, dan KM 12+100 s.d. 13+590 seluas ± 56.771,25 M<sup>2</sup> di Kelurahan Kelurahan Romokalisari – Tambak Osowilangon Kecamatan Benowo, Kelurahan Tambak Langon – Greges – Kalianak Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Morokrengan – Perak Barat – Kemayoran Kecamatan Krengan Kota Surabaya.

- KEDUA : Detail lokasi dimaksud dalam diktum Kesatu sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**TEMBUSAN :**

- Yth. Sdr.** 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;  
 2. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;  
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya;  
 4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya;  
 5. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;  
 6. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya;  
 7. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya;  
 8. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya;  
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;  
 10. Camat Benowo;  
 11. Camat Asemrowo;  
 12. Camat Krembangan;  
 13. Lurah Romokalisari;  
 14. Lurah Tambak Osowilangon;  
 15. Lurah Tambak Langon;  
 16. Lurah Greges;  
 17. Lurah Kalianak;  
 18. Lurah Morokrembangan;  
 19. Lurah Perak Barat;  
 20. Lurah Kemayoran;  
 21. Kepala SNVT Preservasi Jembatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Surabaya.
-